



**PUTUSAN**

Nomor : 123/Pdt.G/2015/PN.BTM

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PEMERINTAH KOTA BATAM/WALIKOTA BATAM, beralamat di Jl. Engku Puteri No. 1 Batam Centre, Kota Batam, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : DEMI HASFINUL NASUTION, SH, Jabatan Kepala Bagian Hukum Setdako Batam, IMAM SETIAWAN, SH, Jabatan Kasubbag Bantuan Hukum dan Penyuluhan Hukum Setdako Batam, NURUL YUNI, SH, Jabatan Kasubbag Jaringan Dokumentasi Hukum Bagian Hukum Setdako Batam, ASRIL, SH, Jabatan Staf Bagian Hukum Setdako Batam, AGUS PERDANA, Jabatan Staf Bagian Hukum Setdako Batam berdasarkan surat kuasa Khusus tanggal 25 Mei 2015 dan kepada YUSRON, SH, Jabatan Kepala Kejaksaan Negeri Batam, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Mei 2015, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

L a w a n :

Ir. DAMERIA NADAPDAP, Jabatan Anggota DPRD Kota Batam Periode 2004 – 2009, beralamat di Taman Asri Blok A No. 12 Tiban, Sekupang, Batam, dalam hal ini memberikan kuasa kepada MANNER LUBIS, SH dan IMMANUEL EBEN EZER SINAGA, SH, Advokat, Beralamat di Komplek Kios Family Dream Blok VI No. 181, Batam Centre, Batam berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juni 2015, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

**Pengadilan Negeri tersebut :**

- Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;
- Setelah mendengar kedua belah pihak berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 01 Juni 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam

Halaman 1 Putusan Nomor : 123/Pdt.G/2015/PN.BTM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 03 Juni 2015 dalam Register Nomor : 123/Pdt.G/2015/PN.BTM, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat adalah Anggota DPRD Kota Batam Periode 2004 s/d 2009 yang telah menerima uang Tunjangan Komunikasi Intensif dari Pemerintah Kota Batam yang dibayarkan berdasarkan ketentuan Pasal 14 D Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, terhitung sejak bulan Januari 2006 sampai dengan Desember 2006, dengan jumlah total Rp. 64.260.000.00. (enam puluh empat juta dua ratus enam puluh ribu rupiah). (Bukti P-1).
- Bahwa atas dasar berlakunya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka seluruh uang Tunjangan Komunikasi Intensif yang telah diterima oleh Pimpinan dan Anggota DPRD berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 di atas, wajib dikembalikan kepada Kas Umum Daerah Kota Batam;

Adapun materi terkait di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah sebagaimana kutipan berikut :

9. Diantara Pasal 29 dan Pasal 30 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 29 A sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 29 A

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD yang telah menerima Tunjangan Komunikasi Intensif dan pimpinan DPRD yang telah menerima Dana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 harus menyetorkan kembali ke Kas Umum Daerah) paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa bakti sebagai anggota DPRD periode tahun 2004 sampai dengan tahun 2009.
  - (2) Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara sekaligus atau mengangsur setiap bulan.
  - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.
- Bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang

Halaman 2 Putusan Nomor : 123/Pdt.G/2015/PN.BTM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional, mengatur hal yang sama, yaitu memerintahkan pengembalian uang Tunjangan Komunikasi Intensif DPRD yang diterima berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomo 37 Tahun 2006 tersebut di atas. Adapun ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri ini, yang menegaskan hal tersebut adalah Pasal 14 sampai dengan Pasal 16, sebagaimana kutipan dibawah ini:

3.1. Pasal 14 adalah sebagai berikut :

## Pasal 14

1. Pimpinan dan Anggota DPRD yang telah menerima Tunjangan Komunikasi Intensif dan Pimpinan DPRD yang telah menerima Dana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 dan belum mengembalikan seluruhnya, harus menyetorkan kembali ke Kas Umum Daerah melalui Sekretaris DPRD paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa bakti sebagai Anggota DPRD periode tahun 2004 sampai dengan tahun 2009;
2. Sekretaris DPRD selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menetapkan jumlah pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk masing- masing Pimpinan dan Anggota DPRD;
3. Penetapan jumlah pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dikurangi Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah disetor ke Kas Negara;
4. Penganggaran dana pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan dana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada jenis pendapatan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, obyek pendapatan dari pengembalian, rincian obyek pendapatan dari pengembalian Pajak Penghasilan Pasal 21;
5. Sekretaris DPRD selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menerima dan menyetorkan pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ke Kas Umum Daerah;

3.2. Pasal 15 adalah sebagai berikut :

## Pasal 15

- (1) Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud

Halaman 3 Putusan Nomor : 123/Pdt.G/2015/PN.BTM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 14 ayat (1) berhenti antar waktu atau diberhentikan antar waktu sebelum berakhir masa baktinya, wajib mengembalikan seluruh Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional paling lambat 1 (satu) bulan setelah yang bersangkutan dinyatakan berhenti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- (2) Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD berhenti antar waktu karena meninggal dunia sebelum berakhir masa baktinya, pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional menjadi tanggungjawab ahli warisnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

3.3. Pasal 16 adalah sebagai berikut :

## Pasal 16

- (1) Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3) dapat dilakukan dengan cara sekaligus/tunai atau diangsur setiap bulan;
  - (2) Pengembalian dengan cara sekaligus/tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada awal periode pengembalian atau dapat dilakukan pelunasan terhadap sisa angsuran;
  - (3) Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhitung mulai tanggal 1 April 2007;
  - (4) Pimpinan dan Anggota DPRD yang mengembalikan Tunjangan Komunikasi intensif dan Dana Operasional secara diangsur dilakukan dengan pemotongan penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD yang bersangkutan oleh Sekertaris DPRD;
  - (5) Besarnya pemotongan penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) setiap bulan sejumlah pengembalian dibagi jumlah bulan hingga 1 (satu) bulan sebelum berakhir masa baktinya;
4. Bahwa Badan Pemeriksa Keuangan, dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor : 132b/S/XVIII.TJP/07/2011 tanggal 29 Juli 2011 (bukti P-2) dan kemudian Laporan Hasil Pemeriksaaa Nomor 152/S/XVIII.TJP/05/2012 tanggal 30 Mei 2012 (bukti P-3), atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Batam Tahun 2010, menjelaskan bahwa dalam Neraca audited per 31 Desember 2011 diketahui bahwa terdapat total keseluruhan piutang Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional Pimpinan dan anggota DPRD sebesar Rp.2.464.830.000,- (Dua milyar empat ratus enam puluh empat juta

Halaman 4 Putusan Nomor : 123/Pdt.G/2015/PN.BTM



delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) yang selanjutnya setelah proses pengembalian dana tersebut (angsuran) sisanya berjumlah Rp. 1,353,980,000,00 (satu milyar tiga ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah). Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional Pimpinan dan Anggota DPRD Periode 2005 – 2009 merupakan hasil temuan dan telah diungkap dalam LHP BPK RI Nomor 64b/S/X/XVIII.TJP/08/2009 tanggal 18 Agustus 2009 pada Laporan Kepatuhan temuan Nomor 11 (Bukti P-4);

5. Bahwa dari jumlah tersebut pada angka 1 di atas, (yaitu Rp. 64.260.000.00.), yang telah dilunasi/disetorkan ke Kas Umum Daerah oleh TERGUGAT pada data terakhir adalah sebesar : Rp. 2.100.000,00 (Dua juta seratus ribu rupiah) berdasarkan rekap pembayaran pada bagian keuangan Sekretariat DPRD Kota Batam (Bukti P-5) dan Surat Pernyataan bagian keuangan pada Sekretariat DPRD Kota Batam (Bukti P-6), serta bukti kwitansi setoran yang ada tanda buktinya (Bukti P-7 s/d P-9) adalah sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah), antara lain sebagai berikut :

No	Waktu Penyetoran	Jumlah yg Disetorkan
1	13Juli 2009	Rp. 2,000,000,-
2	16Desember 2010	Rp. 50,000,-
3	21 Januari 2011	Rp. 50,000,-
	JUMLAH TOTAL	Rp. 2.100.000,-

Bahwa keseluruhan Pengembalian oleh TERGUGAT sampai saat ini masih berjumlah Rp. 2.100.000,- (Dua juta seratus ribu rupiah) sebagaimana dikuatkan oleh Surat Pernyataan dari bagian keuangan pada Sekretariat DPRD Kota Batam dan masih memiliki sisa dana Tunjangan Komunikasi Intensif yang harus dilunasi sebesar Rp. 62.160.000,00 (enam puluh dua juta seratus enam puluh ribu rupiah) ke Kas Daerah Kota Batam;

6. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah R.I Nomor 21 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007, semestinya TERGUGAT harus menyelesaikan/melunasi dana Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas, adalah 1 bulan sebelum berakhirnya periode anggota DPRD 2005 – 2009, atau paling lambat tanggal 31 Juli 2009;
7. Bahwa sampai dengan tanggal diajukannya Gugatan ini, TERGUGAT masih belum melunasi kewajibannya mengembalikan dana Tunjangan Komunikasi Insentif sebesar Rp. 62.160.000,00 (enam puluh dua juta seratus enam puluh ribu rupiah) kepada Kas Umum Daerah Kota Batam;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa PENGUGAT telah melakukan berbagai upaya persuasif untuk mengingatkan TERGUGAT agar melunasi dana Tunjangan Komunikasi Intensif tersebut, terakhir melalui bantuan/fasilitasi Pihak Kejaksaan Negeri Batam dan Surat Sekretaris DPRD Kota Batam kepada TERGUGAT, yakni Surat Nomor 270/175/IX/2013 tanggal 09 September 2013 (Bukti P-10). Adapun bantuan Kejaksaan Negeri Kota Batam adalah sebagaimana tertuang dalam surat balasan pihak Kejaksaan Negeri Batam yang menyetujui pemberian bantuan hukum untuk penagihan dana Tunjangan Komunikasi Intensif dimaksud dengan surat Kejaksaan Negeri Batam Nomor : 1861/N.10.11/Gs.1/08/2013 tanggal 29 Agustus 2013 (Bukti P-11), dan Surat Kuasa Khusus Nomor SKK-269/HK/VIII/2014 dari Sekretaris DPRD Kota Batam kepada Kepala Kejaksaan Negeri Batam (Bukti P-12);
9. Bahwa menindaklanjuti Surat Kuasa Khusus (SKK) Nomor : SKK-269/HUK/VIII/2013 tertanggal 30 Agustus 2013 dari Sekretaris Dewan kepada Jaksa selaku Pengacara Negara yang menangani Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif (TKI) dan Belanja Penunjang Operasional (BOP) Tahun Anggaran 2006 yang diterima oleh Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Batam periode 2004 -2009, maka bersama ini disampaikan hal –hal berikut :
  1. Bahwa berdasarkan SKK tersebut, Pelaksanaan Tugas Jaksa Pengacara Negara telah melakukan pemanggilan/undangan terhadap TERGUGAT disamping 30 (tiga puluh) orang mantan Anggota DPRD Periode 2004 -2009 lainnya.
  2. Kemudian dari hasil pemanggilan/undangan terhadap mantan anggota yang masih aktif/duduk sebagai anggota dewan periode 2009 -2014, telah menandatangani surat pernyataan (terlampir copy surat pernyataan) untuk membayar setiap bulannya sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan ada yang membayar lunas, sedangkan yang tidak aktif/duduk sebagai anggota dewan hanya mampu menyicil setiap bulan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Adapun TERGUGAT bersedia membayar setiap bulannya sejumlah Rp. 5.000,000,00 (lima juta rupiah).
10. Bahwa setelah dilakukannya penandatanganan Surat Pernyataan di Kantor Kejaksaan Negeri Batam sebagaimana dimaksud pada angka 9 poin 2 Gugatan ini dan hingga tanggal disampaikannya GUGATAN ini, ternyata TERGUGAT hanya melunasi/ mengangsur sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) sehingga masih tetap menunggak pengembalian dana Tunjangan Komunikasi Intensif DPRD sebesar Rp. 62.160.000,00 (enam puluh dua juta seratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 6 Putusan Nomor : 123/Pdt.G/2015/PN.BTM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa TERGUGAT telah menandatangani Surat Pernyataan melalui Sekretariat DPRD (Bukti P-13), yang berisi kesediaan TERGUGAT untuk membayar secara mencicil pengembalian dana Tunjangan Komunikasi Intensif setiap bulannya sejumlah Rp. 5.000.000,00. (lima juta rupiah) akan tetapi dalam perjalanannya TERGUGAT hingga saat ini belum juga menyelesaikan sisa pembayarannya sejumlah Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana yang telah disepakati dalam surat pernyataan TERGUGAT tanggal 24 September 2013 Bukti (P-14);

12. Bahwa menurut PENGUGAT, Surat Pernyataan tersebut pada angka 9 Poin 2 di atas merupakan suatu perjanjian atau suatu kesepakatan/janji TERGUGAT kepada PENGUGAT, yang dalam hal ini melalui Sekretariat DPRD Kota Batam, sebagai wujud pelaksanaan kewajiban hukum yang diperintahkan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 dan didasarkan atas temuan hasil dari pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Negara yang menyatakan bahwa Tergugat belum melaksanakan kewajiban atas pengembalian dana Tunjangan Komunikasi Intensif ke Kas Negara. Sehingga atas akibat tidak dilunasinya sejumlah sisa Tunjangan Komunikasi Intensif tersebut dapat Penggugat simpulkan bahwa Tergugat telah melakukan suatu tindakan wanprestasi (Ingkar Janji);

Bahwa berdasarkan atas dalil-dalil yang telah Penggugat sampaikan di atas, maka kami memohon kepada Majelis Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa perkara *aquo*, kiranya mengadili dan menetapkan perkara *a quo* dengan amar putusannya sebagai berikut :

1. Menyatakan gugatan ini dapat diterima;
2. Menerima dalil-dalil Penggugat untuk seluruhnya;
3. Mengabulkan tuntutan Penggugat seluruhnya;
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji / wanprestasi atas kewajiban hukumnya mengembalikan dana Tunjangan Komunikasi Intensif anggota DPRD Kota Batam sebagaimana diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007;
5. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan sisa dana Tunjangan Komunikasi Intensif yang belum dilunasi sebesar Rp. 62.160.000,00.(enam puluh dua juta seratus enam puluh ribu rupiah), dan menyetorkannya ke Kas Daerah Kota Batam melalui Bank Riau Kepri dengan Nomor Rekening 106-02-01300 atau melalui Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kota Batam;
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bijvoorad), meskipun putusannya dilawan, dimintakan banding dan Kasasi;

Halaman 7 Putusan Nomor : 123/Pdt.G/2015/PN.BTM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau : Apabila Pengadilan/ Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pihak masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara Para Pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk TIWIK, SH.MH., Hakim pada Pengadilan Negeri Batam sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 02 Juli 2015 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

### I. Dalam Eksepsi :

#### 1. Eksepsi Tentang *Legal Standing* Penggugat Tidak Jelas;

Bahwa dalam Gugatan yang disebut sebagai Penggugat adalah Pemerintah Kota Batam/Walikota Batam (dibaca Pemerintah Kota Batam garis miring Walikota Batam, dan diartikan dengan Pemerintah Kota Batam atau Walikota Batam);

Bahwa Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, berbunyi : Pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kepala daerah dan perangkat daerah;

Bahwa Kota Batam adalah daerah / daerah otonom berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau jo. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 53 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam. Dan berdasarkan Pasal 24 ayat (1), (2) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka Kota Batam sebagai daerah dipimpin oleh kepala daerah yang disebut Walikota Batam;

Halaman 8 Putusan Nomor : 123/Pdt.G/2015/PN.BTM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa pada dalil Gugatan halaman 1 angka 1 pada pokoknya disebutkan "Tergugat menerima Tunjangan Komunikasi Intensif dari Pemerintah Kota Batam". Dari dalil itu, diketahui bahwa yang memiliki hubungan hukum adalah Tergugat dan Pemerintah Kota Batam, bukan Tergugat dengan "Pemerintah Kota Batam atau Walikota Batam";

Bahwa oleh karena Pemerintah Kota Batam terdiri dari 2 (dua), yaitu : 1. kepala daerah Kota Batam, dan 2. perangkat daerah Kota Batam, sementara itu kepala daerah Kota Batam yaitu Walikota Batam yang mempunyai tugas dan wewenang mewakili daerah Kota Batam di dalam dan di luar pengadilan menurut Pasal 25 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, maka tidak jelas dan tidak pasti *legal standing* Penggugat ;

Bahwa disamping itu, apabila disandingkan frase "Pemerintah Kota Batam" dengan frase "Walikota Batam" yang di antara kedua frase tersebut tertulis tanda baca "/" (dibaca garis miring, dan diartikan dengan kata "atau"), maka dalam pada itu juga tidak pasti siapa Penggugat, apakah kepala daerah Kota Batam bersama-sama dengan perangkat daerah Kota Batam atau apakah hanya Walikota Batam selaku pemimpin daerah Kota Batam. Kepala daerah Kota Batam dan perangkat daerah Kota Batam adalah dua subjek yang berbeda, sehingga tidak tepat keduanya disebut Penggugat karena kata "Penggugat " hanya menunjuk pada 1 (satu) subyek hukum, bukan 2 (dua) atau lebih subyek hukum. Disamping itu tanda baca "/" sangat tidak tepat dalam penulisan nama subyek hukum. Ditambah lagi dalam Gugatan tidak ada uraian mengenai perbuatan Walikota Batam dan perangkat daerah Kota Batam. Menurut Tergugat, identitas setiap pihak harus jelas dan pasti tertulis dalam surat gugatan perdata untuk kepentingan penegakan hukum acara perdata yang berlaku, agar Tergugat tidak sulit dan atau tidak dirugikan dalam mengajukan jawaban. Akan tetapi kepastian subyek Penggugat tidak terdapat dalam Gugatan. Oleh karena satu dan atau lain alasan tersebut, maka cukup alasan hukum menyatakan tidak jelas atau tidak pasti *legal standing* Penggugat mengajukan Gugatan;

## 2. Eksepsi Tentang Gugatan Kurang Pihak

Bahwa Gugatan diajukan pada pokoknya dengan alasan Tergugat belum melunasi kewajiban pengembalian dana Tunjangan Komunikasi Insentif kepada Kas Umum Daerah Kota Batam. Terkait itu, dalam dalil Gugatan halaman 3 angka 3 disebutkan bunyi Pasal 14 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2007 : "Sekretaris DPRD selaku Pengguna Anggaran / Pengguna Barang menerima dan menyetorkan pengembalian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ke Kas Umum Daerah". Berdasarkan ketentuan tersebut, maka pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif hanya dapat terlaksana apabila Sekretaris DPRD selaku Pengguna Anggaran / Pengguna Barang menerima dan menyetorkan pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif ke Kas Umum Daerah, apabila Sekretaris DPRD selaku Pengguna Anggaran / Pengguna Barang tidak menerima atau menerima tetapi tidak menyetor ke Kas Umum Daerah, maka tidak terjadi pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif. Selain itu, dalam dalil Gugatan halaman 6 angka 11 pada pokoknya disebutkan "Tergugat telah menandatangani Surat Pernyataan melalui Sekretariat DPRD (Bukti P-13)". Oleh karena itu, semestinya Sekretaris DPRD selaku Pengguna Anggaran / Pengguna Barang dan Sekretariat DPRD ditarik juga sebagai pihak-pihak berperkara dalam Gugatan;

Bahwa dalam petitum Gugatan halaman 6 disebutkan : "... menetapkan : ... 5. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan sisa dana Tunjangan Komunikasi Intensif yang belum dilunasi ..., dan menyetorkannya ke Kas Daerah Kota Batam melalui Bank Riau Kepri dengan Nomor Rekening 106-02-01300 atau melalui Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kota Batam". Dari bunyi petitum tersebut dapat diketahui bahwa ada 3 (tiga) pihak lain selain Tergugat, yaitu : 1. yang berkuasa atas Kas Daerah Kota Batam, 2. Bank Riau Kepri, dan 3. Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kota Batam yang semestinya ditarik juga sebagai pihak-pihak berperkara dalam Gugatan;

Bahwa juga sesuai dalil Gugatan halaman 3 angka 3 yang berupa bunyi Pasal 14 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2007, terdapat dua pihak yang lain yang masih terkait dengan pengembalian uang Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional, yaitu : instansi Pajak, dan Instansi pemegang / yang berkuasa atas Kas Negara. Oleh karena keterkaitan itu, maka semestinya instansi Pajak dan Instansi pemegang / yang berkuasa atas Kas Negara ditarik juga sebagai pihak-pihak berperkara dalam Gugatan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, maka beralasan hukum Gugatan dinyatakan kurang pihak;

## 3. Eksepsi Tentang Gugatan Wanprestasi Diajukan Dengan Tidak Berdasar Hukum atau Tidak Beralasan Hukum (Pasal 149 ayat 1 RBg)

Bahwa dalam dalil Gugatan halaman 6 angka 12 pada pokoknya disebutkan 'Surat Pernyataan tersebut pada angka 9 poin 2 di atas merupakan suatu

Halaman 10 Putusan Nomor : 123/Pdt.G/2015/PN.BTM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perjanjian atau suatu kesepakatan / janji Tergugat kepada Penggugat , yang dalam hal ini melalui Sekretariat DPRD Kota Batam”, ... “Sehingga atas akibat tidak dilunasinya sejumlah sisa Tunjangan Komunikasi Intensif tersebut dapat Penggugat simpulkan bahwa Tergugat telah melakukan suatu tindakan wanprestasi (ingkar janji)”. Adapun dalil Gugatan angka 9 poin 2, berbunyi : “Kemudian dari hasil pemanggilan / undangan terhadap mantan anggota yang masih aktif / duduk sebagai anggota dewan periode 2009 – 2014, telah menandatangani Surat Pernyataan (terlampir copy surat pernyataan) untuk membayar setiap bulannya sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan ada yang membayar lunas, sedangkan yang tidak aktif / duduk sebagai anggota dewan hanya mampu menyicil setiap bulan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Adapun Tergugat bersedia membayar setiap bulannya sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah)”. Dan dalam dalil Gugatan halaman 6 angka 11 pada pokoknya disebutkan “Tergugat telah menandatangani Surat Pernyataan melalui Sekretariat DPRD (Bukti P-13), yang berisi kesediaan Tergugat untuk membayar secara mencicil pengembalian dana Tunjangan Komunikasi Intensif setiap bulannya sejumlah sejumlah Rp. 5.000.000,00. (lima juta rupiah); Apabila dicermati dalil-dalil Gugatan tersebut dan juga dalil-dalil lainnya yang termuat dalam Gugatan, maka tidak satupun dari padanya yang menguraikan mengenai apa isi perjanjian atau kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat; Bahwa frase atau kalimat “perjanjian atau suatu kesepakatan / janji Tergugat kepada Penggugat ” secara hukum menunjukkan ada dua orang (subjek hukum) yang berjanji / bersepakat. Akan tetapi, dalam Gugatan tidak disebutkan dua orang (subjek hukum) yang berjanji / bersepakat. Yang disebutkan dalam Gugatan adalah hanya pernyataan yang berisikan kesediaan Tergugat membayar. Apakah pernyataan Tergugat pernah disetujui Penggugat , atau apakah Penggugat dan Tergugat pernah mengikatkan diri dalam suatu perjanjian pengembalian dana Tunjangan Komunikasi Intensif ?, selanjutnya apa prestasi dari Penggugat dan Tergugat ?. Semua itu tidak diuraikan dalam Gugatan; Bahwa menurut Tergugat, pernyataan berbeda makna hukumnya dengan perjanjian, dimana isi suatu pernyataan berlaku untuk diri sendiri, dan isinya tidak berdasarkan kesepakatan dengan orang lain, sedangkan perjanjian yang sah berlaku sebagai undang-undang bagi pihak-pihak (minimal dua orang / subjek hukum) yang berjanji / bersepakat. Jadi, sekiranya-pun ada pernyataan atau perjanjian tentang pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif antara Penggugat dan Tergugat, maka pernyataan atau perjanjian semacam itu tentu bertentangan dengan



peraturan-peraturan yang disebutkan sebagai dalil-dalil dalam Gugatan, khususnya ketentuan "Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional yang sudah diterima harus dikembalikan ke Kas Umum Daerah 'paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa bakti sebagai anggota DPRD periode tahun 2004 sampai dengan tahun 2009" yang diatur Pasal 29A Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2007, dan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2007;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan keberatan di atas, maka dalil dan tuntutan wanprestasi yang tertuang dalam Gugatan diajukan dengan tidak berdasar hukum atau tidak beralasan hukum;

#### 4. Eksepsi Tentang Gugatan Kabur atau Tidak Jelas

Bahwa Gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas berdasarkan alasan-alasan, sebagai berikut :

##### 1. Dalil-Dalil Gugatan Tidak Diuraikan

Bahwa dalam dalil Gugatan halaman 3 angka 3 disebutkan bunyi ketentuan-ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2007 : a. Pasal 14 ayat (2) : "Sekretaris DPRD selaku Pengguna Anggaran / Pengguna Barang menetapkan jumlah pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk masing-masing Pimpinan dan Anggota DPRD", dan b. Pasal 14 ayat (3) : "Penetapan jumlah pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dikurangi Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah disetor ke Kas Negara". Akan tetapi, tidak satupun dalil Gugatan memuat uraian mengenai : 1. Penetapan Sekretaris DPRD selaku Pengguna Anggaran / Pengguna Barang mengenai jumlah pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif untuk Tergugat; 2. Pengurangan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah disetor ke Kas Negara. Padahal keduanya itu berkaitan langsung dengan pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif;

Bahwa selain itu, dalam dalil Gugatan halaman 5 angka 9 poin 2 terdapat kalimat "terlampir copy surat pernyataan". Akan tetapi, ternyata copy surat pernyataan tidak terlampirkan dalam turunan Gugatan yang diterima Tergugat;

Bahwa dengan tidak ada uraian terhadap hal-hal tersebut, dan tidak terlampirkan copi surat pernyataan dalam turunan Gugatan yang diterima Tergugat, maka Tergugat sulit dan atau dirugikan dalam rangka mengajukan jawaban terhadap Gugatan;



2. Hubungan antar dalil dalil pada posita Gugatan saling bertentangan atau tidak bersesuaian antara satu dengan lainnya;

Bahwa Gugatan memuat dalil-dalil yang saling bertentangan atau tidak bersesuaian antara dalil yang satu dengan dalil yang lainnya. Di satu sisi, Penggugat mendalilkan : uang Tunjangan Komunikasi yang diterima Tergugat berdasarkan Pasal 14D Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2006 harus disetorkan kembali ke Kas Umum Daerah dengan cara sekaligus atau mengangsur setiap bulan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa bakti anggota DPRD periode 2004 – 2009 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2007, Penyetoran kembali dilakukan melalui Sekretaris DPRD, untuk itu Sekretaris DPRD selaku Pengguna Anggaran / Pengguna Barang menetapkan jumlah pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif setelah dikurangi Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah disetor ke Kas Negara, dan Sekretaris DPRD selaku Pengguna Anggaran / Pengguna Barang menerima dan menyetorkan pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif ke Kas Umum Daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2007, dan hingga Gugatan diajukan Tergugat belum melunasi kewajiban mengembalikan dana Tunjangan Komunikasi Intensif sebesar Rp. 62.160.000,- (enam puluh dua juta seratus enam puluh ribu rupiah) kepada Kas Umum Daerah Kota Batam, sedangkan di sisi lainnya Penggugat mengajukan dalil-dalil Gugatan berdasarkan : 1. Surat Pernyataan mantan anggota yang masih aktif / duduk sebagai anggota dewan periode 2009-2014, 2. Kesediaan Tergugat membayar setiap bulannya sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), 3. Tergugat telah menandatangani Surat Pernyataan melalui Sekretariat DPRD yang berisi kesediaan Tergugat untuk membayar secara mencicil pengembalian dana Tunjangan Komunikasi Intensif setiap bulannya sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Untuk singkatnya, di satu sisi Penggugat mengajukan Gugatan berdasarkan dalil-dalil yang berupa peraturan-peraturan, tetapi di sisi lain berdasarkan Surat Pernyataan mantan anggota yang masih aktif / duduk sebagai anggota dewan periode 2009-2014, dan berdasarkan kesediaan Tergugat membayar. Dengan demikian, hubungan antara dalil dalil Gugatan saling bertentangan atau tidak bersesuaian antara dalil yang satu dengan dalil lainnya;

Bahwa pertentangan dan ketidaksesuaian antar dalil dalil masih terlihat dalam Gugatan, yaitu pada dalil Gugatan halaman 4 angka 5 disandingkan dengan dalil Gugatan halaman 3 angka 3 yang berupa





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 14 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2007, dan disandingkan lagi dengan dalil Gugatan halaman 2 angka 1. Menurut dalil Gugatan halaman 4 angka 5 Tergugat telah menyetor pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif, totalnya Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah), karena itu Tergugat masih memiliki sisa Tunjangan Komunikasi Intensif yang harus dilunasi sebesar Rp. 62.160.000,- (enam puluh dua juta seratus enam puluh ribu rupiah). Dari dalil Gugatan halaman 4 angka 5 tersebut maka Tunjangan Komunikasi Intensif yang harus disetor kembali adalah sebesar Rp. 64.260.000, (enam puluh empat juta dua ratus enam puluh juta rupiah) sesuai dalil Gugatan halaman 2 angka 1, akan tetapi Pasal 14 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2007 yang *nota bene* juga merupakan dalil Gugatan, menentukan : Penetapan jumlah pengembalian setelah dikurangi Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah disetor ke Kas Negara;

Bahwa frase / kalimat "setelah dikurangi Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah disetor ke Kas Negara" telah membuktikan bahwa terhadap Tunjangan Komunikasi Intensif sebesar Rp. 64.260.000,- (enam puluh empat juta dua ratus enam puluh juta rupiah) yang diterima Tergugat telah dibayarkan / disetor Pajak Penghasilan Pasal 21 ke Kas Negara, sehingga Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dibayarkan / disetor ke Kas Negara secara normatif tidak termasuk yang harus disetor kembali ke Kas Umum Daerah;

Bahwa dari dalil-dalil Gugatan tersebut, maka di satu sisi Penggugat mendalilkan bahwa Tunjangan Komunikasi Intensif yang harus disetor kembali adalah sebesar Rp. 64.260.000,- (enam puluh empat juta dua ratus enam puluh juta rupiah), tetapi di sisi lain Penggugat mendalilkan Tunjangan Komunikasi Intensif yang harus disetor kembali adalah sebesar Rp. 64.260.000,- (enam puluh empat juta dua ratus enam puluh juta rupiah) setelah dikurangi Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah disetor ke Kas Negara, dan setelah Tergugat menyetor totalnya Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah). Tegasnya, dalil Gugatan yang menyebutkan Tergugat harus melunasi lagi Tunjangan Komunikasi Intensif sebesar Rp. 62.160.000,- (enam puluh dua juta seratus enam puluh ribu rupiah) setelah penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 dan setelah Tergugat menyetor totalnya Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) bertentangan dengan dalil Gugatan yang berupa ketentuan Pasal 14 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2007;

Halaman 14 Putusan Nomor : 123/Pdt.G/2015/PN.BTM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena itu, kiranya kuat alasan bagi Majelis Hakim menyatakan hubungan antar dalil Gugatan saling bertentangan, tidak bersesuaian antara dalil yang satu dengan dalil yang lain;

3. Hubungan antara Posita Gugatan dengan Petitum Gugatan tidak bersesuaian, saling bertentangan antara satu dengan lainnya

Bahwa dalil Gugatan halaman 3 angka 3 berupa ketentuan Pasal 14 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2007 yang berbunyi : Penetapan jumlah pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dikurangi Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah disetor ke Kas Negara". Hal itu berarti bahwa : 1. secara normatif telah disetor / dibayar Pajak Penghasilan Pasal 21 ke Kas Negara atas uang sebesar Rp. 64.260.000.00 (enam puluh empat juta dua ratus enam puluh juta rupiah) yang diterima Tergugat; 2. Pajak Penghasilan Pasal 21 yang sudah disetor ke Kas Negara itu tidak dikembalikan ke Kas Umum Daerah. Dan, menurut dalil Gugatan halaman 4 angka 5 uang yang sudah disetor kembali oleh Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali : 1. sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah); 3. sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan 3. sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tidak lagi disetor kembali ke Kas Umum Daerah. Dari dalil Gugatan tersebut, dapat disimpulkan bahwa uang Tunjangan Komunikasi Intensif yang didalilkan untuk disetor kembali ke Kas Umum Daerah Kota Batam tidak lagi sebesar Rp. 62.160.000,- (enam puluh dua juta seratus enam puluh ribu rupiah), tetapi lebih kecil dari itu karena uang sebesar Rp. 64.260.000.00 (enam puluh empat juta dua ratus enam puluh juta rupiah) yang diterima Tergugat dikurangi dengan : 1. Pajak Penghasilan Pasal 21 yang disetor ke Kas Negara; dan 2. Total uang yang disetor kembali sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah);

Bahwa akan tetapi sesuai petitum Gugatan Penggugat menuntut agar Pengadilan menetapkan : ... 5. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan sisa dana Tunjangan Komunikasi Intensif yang belum dilunasi sebesar Rp. 62.160.000,- (enam puluh dua juta seratus enam puluh ribu rupiah);

Bahwa tentunya, uang yang jumlahnya lebih kecil dari Rp. 62.160.000,- (enam puluh dua juta seratus enam puluh ribu rupiah) tentu tidak pasti berapa jumlahnya, dan tentunya pula itu tidak sama banyaknya dengan uang sebesar Rp. 62.160.000,- (enam puluh dua juta seratus enam puluh ribu rupiah). Ketidakpastian jumlah terjadi karena dalam Gugatan sebagaimana telah diutarakan pada dalil keberatan di atas tidak

Halaman 15 Putusan Nomor : 123/Pdt.G/2015/PN.BTM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diuraikan Penetapan Sekretaris DPRD selaku Pengguna Anggaran / Pengguna Barang mengenai jumlah pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif;

Bahwa dengan demikian, jelas terlihat pertentangan dan ketidaksesuaian antara jumlah uang yang didalilkan dalam posita Gugatan dengan jumlah uang yang dituntut dalam petitum Gugatan. Dalam hal ini, petitum Gugatan tidak mendukung posita Gugatan;

Bahwa di samping dalil-dalil keberatan di atas, pertentangan antara posita Gugatan dengan petitum Gugatan masih juga terdapat dalam Gugatan. Dimana dalam Gugatan dimuat dalil-dalil, berupa : 1. Ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, yang pada pokoknya menentukan "Tunjangan Komunikasi Intensif dan atau Dana Operasional yang telah diterima menurut Peraturan Pemerintah nomor 37 tahun 2006 harus disetorkan kembali ke Kas Umum Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa bakti sebagai anggota DPRD periode 2004 sampai dengan tahun 2009"; 2. Kesiediaan Tergugat membayar perbulan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Akan tetapi, dalam Gugatan tidak terlihat petitum terkait dengan dalil-dalil yang berupa ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut. Sementara itu, petitum Gugatan yang memuat tuntutan agar Tergugat dinyatakan melakukan perbuatan wanprestasi / ingkar dengan dalil-dalil ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan tidak beralasan menurut hukum karena dalam ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut ditentukan batas waktu penyeteroran kembali pada paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa bakti sebagai anggota DPRD periode 2004 sampai dengan tahun 2009. Dan lagi petitum Gugatan agar Tergugat dinyatakan melakukan perbuatan wanprestasi / ingkar berdasarkan dalil Surat Pernyataan melalui Sekretariat DPRD yang berisikan kesiediaan Tergugat membayar tidaklah beralasan hukum menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, dapat disimpulkan bahwa petitum Gugatan tidak mendukung posita Gugatan;

Bahwa berdasarkan dalil eksepsi yang satu maupun dalil eksepsi lain yang diajukan Tergugat di atas, maka Tergugat memohon agar Majelis Hakim menyatakan eksepsi-eksepsi Tergugat tersebut beralasan hukum diajukan, sehingga harus dikabulkan untuk seluruhnya, dan demi hukum Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

Halaman 16 Putusan Nomor : 123/Pdt.G/2015/PN.BTM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II. Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa semua hal yang diuraikan pada bagian Dalam Eksepsi di atas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dari bagian Dalam Pokok Perkara ini. Oleh karena itu, Tergugat memohon agar semua itu dianggap sebagai diuraikan dan tertuang sehingga tidak perlu diulang lagi pada bagian Dalam Pokok Perkara ini;
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil Gugatan, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
3. Bahwa benar Tergugat bekerja sebagai anggota DPRD Kota Batam periode tahun 2004 s.d. 2009;
4. Bahwa benar Tergugat menerima uang Tunjangan Komunikasi Intensif untuk Januari 2006 s.d. Desember 2006 sebesar Rp. 64.260.000.00 (enam puluh empat juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) dari Pemerintah Kota Batam melalui Sekretaris DPRD Kota Batam, dan untuk sejumlah uang tersebut telah dibayar/disetor Pajak Penghasilan Pasal 21;
5. Bahwa Tergugat menerima uang Tunjangan Komunikasi Intensif adalah karena itu hak hukum Tergugat yang sah berdasarkan ketentuan Pasal 14D Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2006, yang berbunyi: "Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14A dan Pasal 14B dibayarkan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2006";
6. Bahwa seingat Tergugat benar Tergugat menyetor uang untuk pengembalian uang Tunjangan Komunikasi Intensif : 1. pada tanggal 13 Juli 2009 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah); 2. pada tanggal 16 Desember 2010 sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah); 3. pada tanggal 21 Januari 2011 sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), tetapi tidak hanya sejumlah itu yang sudah disetor Tergugat karena pada tanggal 25 September 2013 Tergugat juga menyetor sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke Rekening Bank Riau Kepri No. : 106-02-01300 atas nama Kas Daerah (KASDA) Kota Batam. Jadi, total keseluruhan uang yang disetor kembali oleh Tergugat adalah sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah), dengan hitungan : Rp. 2.000.000,- + Rp. 50.000,- + Rp. 50.000,- + Rp. 500.000,- = Rp. 2.600.000,-, jadi bukan sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah);
7. Bahwa dengan Tergugat telah menyetor kembali total sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah), dan berdasarkan Pasal 14 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2007 Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah disetor ke Kas Negara tidak termasuk



sebagai yang harus dikembalikan ke Kas Umum Daerah, maka yang masih belum dilunasi tentu tidak lagi sebesar Rp. 62.160.000,- (enam puluh dua juta seratus enam puluh ribu rupiah), tetapi lebih kecil dari Rp. 62.160.000,- (enam puluh dua juta seratus enam puluh ribu rupiah). Dengan demikian, beralasan hukum Majelis Hakim menolak dalil Gugatan yang pada pokoknya menyebutkan "sisa dana Tunjangan Komunikasi Intensif yang belum dikembalikan Tergugat sebesar Rp. 62.160.000,- (enam puluh dua juta seratus enam puluh ribu rupiah)";

8. Bahwa Tergugat menolak kalimat "Adapun Tergugat bersedia membayar setiap bulannya sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah)" yang terdapat pada dalil Gugatan halaman 5 angka 9 poin 2 karena itu tidak benar, mengada-ada, dan bohong. Tergugat tidak pernah menyatakan bersedia membayar setiap bulannya sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dan juga Tergugat tidak pernah menandatangani Surat Pernyataan di Kantor Kejaksaan Negeri Batam, serta Tergugat tidak pernah menandatangani Surat Pernyataan melalui Sekretariat DPRD yang berisi kesediaan Tergugat untuk membayar secara mencicil pengembalian dana Tunjangan Komunikasi Intensif setiap bulannya sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
9. Bahwa Tergugat pernah mengatakan "Tergugat bersedia membayar setiap bulan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)". Itu dikatakan Tergugat secara lisan, dan perkataan lisan itu tidak pernah dituangkan secara tertulis dan tidak pernah disetujui Penggugat. Setelah itu, Tergugat melakukan penyetoran Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut di atas meskipun perkataan lisan itu tidak pernah dituangkan secara tertulis dan tidak pernah disetujui Penggugat;
10. Bahwa Tergugat menolak dalil Gugatan yang pada pokoknya menyebutkan "Surat Pernyataan melalui Sekretariat DPRD Kota Batam merupakan suatu perjanjian atau suatu kesepakatan / janji Tergugat kepada Penggugat "karena selain tidak jelas apa isi dari Surat Pernyataan itu, juga karena menurut hukum Surat Pernyataan tidak bermakna sama dengan perjanjian atau suatu kesepakatan / janji sebagaimana itu sudah diuraikan pada bagian Dalam Eksepsi di atas. Penggugat dan Tergugat tidak pernah mengikatkan diri dalam suatu perjanjian tentang penyetoran kembali dana Tunjangan Komunikasi Intensif yang diterima Tergugat. Dengan demikian, kiranya beralasan Majelis Hakim menyatakan menolak dalil Gugatan yang mempersamakan Surat Pernyataan dengan perjanjian / kesepakatan;





11. Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat tidak pernah mengikatkan diri dalam suatu perjanjian tentang penyetoran kembali dana Tunjangan Komunikasi Intensif yang diterima Tergugat, maka tidak beralasan hukum pula Tergugat dituntut supaya Tergugat dinyatakan melakukan tindakan wanprestasi (ingkar janji);

12. Bahwa disamping dalil-dalil penolakan / bantahan tersebut di atas, Tergugat juga menyampaikan dalil-dalil bantahan / sangkalan terhadap Gugatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai berikut :

12.1. Bahwa Pasal 1 angka 15a Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2006 berbunyi : Tunjangan komunikasi Intensif adalah tunjangan berupa uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya.

Dan Pasal 14D Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2006 berbunyi : Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14A dan Pasal 14B dibayarkan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2006.

Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2006 Tergugat berhak menurut hukum menerima Tunjangan Komunikasi Intensif setiap bulan terhitung sejak 1 Januari 2006. Oleh karena itu, uang Tunjangan Komunikasi Intensif sebesar Rp. 64.260.000.00 (enam puluh empat juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) untuk Januari 2006 hingga Desember 2006 adalah sah, mengikat secara hukum, atau berharga menurut hukum. Sehingga, tidak beralasan hukum dana Tunjangan Komunikasi Intensif yang sudah diterima Tergugat harus dikembalikan ke Kas Umum Daerah Kota Batam ;

12.2. Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2007 yang berlaku mulai tanggal diundangkan, yaitu pada tanggal 16 Maret 2007 merupakan salah satu jenis peraturan Perundang-undangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu pada tanggal 22 Juni 2004, dan mulai dilaksanakan pada tanggal 1 Nopember 2004 (kemudian Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tidak berlaku lagi pada saat diundangkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang berlaku mulai tanggal diundangkan, yaitu pada tanggal 12 Agustus



2011). Dengan demikian, Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2007 wajib hukumnya memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

12.3. Bahwa bunyi ketentuan Pasal 1 angka 15a Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2006 diubah bunyinya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2007, sehingga Pasal 1 angka 15a menjadi berbunyi : "Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan kepada pimpinan dan anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja pimpinan dan anggota DPRD";

12.4. Bahwa apabila dicermati masing-masing bunyi Pasal 1 angka 15a yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2006 dan yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2007, maka dapat disimpulkan bahwa kedua Peraturan Pemerintah tersebut sama-sama menentukan uang Tunjangan Komunikasi Intensif diberikan setiap bulan kepada pimpinan dan anggota DPRD. Sehingga sejak berlaku Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2006 dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2007, maka pimpinan dan anggota DPRD berhak menurut hukum menerima uang Tunjangan Komunikasi Intensif setiap bulan;

12.5. Bahwa Pasal 29 A Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2007, berbunyi :

(1) Pimpinan dan Anggota DPRD yang telah menerima Tunjangan Komunikasi Intensif dan Pimpinan DPRD yang telah menerima Dana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2006 harus mengembalikan kembali ke Kas Umum Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa bakti sebagai Anggota DPRD periode 2004 sampai dengan tahun 2009.

(2) Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara sekaligus atau mengangsur setiap bulan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.

12.6. Bahwa Pasal 29 A Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2007 tidak berharga / tidak mengikat secara hukum / tidak berkekuatan hukum



menurut "hukum yang berkeadilan" berdasarkan alasan-alasan, antara lain :

- 12.6.1. Bahwa salah satu hak Anggota DPRD Kabupaten / Kota berdasarkan Pasal 80 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2003 yang *nota bene* sebagai consideran "Mengingat" Pemerintah Nomor 21 tahun 2007 adalah hak keuangan;
- 12.6.2. Bahwa salah satu hak Anggota DPRD berdasarkan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 yang *nota bene* sebagai consideran "Mengingat" Pemerintah Nomor 21 tahun 2007 adalah hak keuangan;
- 12.6.3. Consideran - Menimbang Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2007 berbunyi "Dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan menciptakan kondisi sosial ekonomi negara yang baik dan seimbang". Bunyi consideran - Menimbang tersebut menunjukkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2007 ditetapkan untuk mendorong peningkatan kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan menciptakan kondisi sosial ekonomi negara yang baik dan seimbang untuk di masa yang akan datang;
- 12.6.4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2007 memuat / mengandung Materi Muatan yang bertentangan dengan asas-asas yang ditentukan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004, khususnya : asas kemanusiaan (yaitu, asas yang menentukan bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus menceminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional), asas keadilan (yaitu, asas yang menentukan bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali), asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan (yaitu, asas yang menentukan bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus menceminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu dengan kepentingan bangsa dan negara), dan asas itikad baik;



12.6.5. Bahwa ketentuan Pasal 29 A Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2007 tersebut mengingkari ketentuan dan perbuatan materil yang berupa tindakan Anggota DPRD menerima uang Tunjangan Komunikasi Intensif dan tindakan Pimpinan DPRD yang menerima Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional yang dilakukan dengan sah menurut Pasal 1 angka 15a, Pasal 14D Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2006, dan menurut Pasal 1 angka 15a yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2007;

Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2007 ditetapkan tidak murni berdasarkan consider Menimbang tersebut, tetapi secara intrinsik juga berdasarkan pertimbangan perbuatan pribadi individu Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD periode 2004 s.d. 2009 yang sudah menerima Tunjangan Komunikasi Intensif dan atau Dana Operasional, padahal pembuatan suatu Peraturan Pemerintah harus didasarkan pertimbangan kondisi masyarakat secara umum, tidak bisa didasarkan perbuatan pribadi individu tertentu (incasu, Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD periode 2004 s.d. 2009) karena suatu Peraturan Pemerintah harus berlaku umum;

Bahwa sekiranya Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD periode 2004 s.d. 2009 yang sudah menerima Tunjangan Komunikasi Intensif dan/atau Dana Operasional menyetor kembali uang Tunjangan Komunikasi Intensif maka Pasal 29 akan menjadi pasal hampa yang tidak berarti apa-apa lagi meskipun tetap tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2007, padahal suatu Peraturan Pemerintah dibuat dengan prinsip / harapan tetap berlaku di masa-masa mendatang, keberlakuan setiap ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2007 tidak tergantung pada terjadinya satu fakta peristiwa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2007, tetapi tetap berlaku untuk fakta-fakta peristiwa yang terjadi di masa-masa mendatang;

12.6.6. Bahwa menurut Kuasa Hukum Tergugat, apabila dalam putusan perkara ini nantinya Majelis Hakim yang terhormat menyatakan ketentuan Pasal 29 A Peraturan



Pemerintah Nomor 21 tahun 2007 sebagai ketentuan yang berharga / mengikat hukum / berkekuatan hukum menurut "hukum yang berkeadilan", atau dengan kalimat lain Gugatan dikabulkan, maka setiap orang (baik presiden, wakil presiden, menteri, gubernur, bupati, walikota, hakim, jaksa, anggota Polri, anggota TNI, anggota MPR, anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD, maupun lain-lainnya) yang sudah menerima uang baik sebagai gaji, tunjangan, maupun lainnya dari negara / pemerintah akan merasa khawatir, ketakutan, tidak nyaman, dan tidak terjamin kepastian hak hukumnya atas uang yang sudah diterimanya dari negara / pemerintah karena sewaktu-waktu negara / pemerintah akan dapat membentuk peraturan perundang-undangan baru dengan materi muatannya mewajibkan semua uang yang sudah diterima seseorang dari negara / pemerintah harus dikembalikan seseorang itu atau ahli warisnya ke Kas Negara atau Kas Umum Daerah. Hal itu dapat terjadi mengingat putusan Pengadilan dibuat dengan irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" yang memiliki potensi menjadi dasar pertimbangan pembentukan peraturan perundang-undangan yang baru; Apabila seseorang sudah merasa khawatir, ketakutan, tidak nyaman, dan tidak terjamin kepastian hak hukumnya atas uang yang sudah diterimanya dari negara / pemerintah maka seseorang itu kemungkinannya tidak akan mau lagi menerima uang dari negara / pemerintah dan tidak akan mau lagi bekerja di instansi pemerintahan, walaupun seseorang mau bekerja di instansi pemerintahan itu hanya untuk pengabdian saja, tidak lagi untuk mendapatkan uang. Tetapi, yang benar dan adil adalah bekerja dan mendapat uang untuk memenuhi kehidupan yang layak bagi kemanusiaan, konkritnya setiap orang yang sudah menerima uang secara sah dari negara / pemerintah adalah orang yang beritikad baik yang dilindungi undang-undang dan terjamin kepastian hak hukumnya; Kami, Kuasa Hukum Tergugat menyampaikan pemikiran singkat di atas bukan supaya seseorang menjadi tidak lagi bekerja pada instansi pemerintah, tetapi agar kita semua





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senantiasa tetap menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan yang sejati. Oleh karena itu, kami memohon kepada kita semua, utamanya kepada Majelis Hakim yang terhormat yang nantinya akan memberikan keputusan yang adil terhadap perkara ini agar merenung-renungkan pemikiran singkat di atas, selanjutnya memutuskan menyatakan itu sebagai alasan yang tepat, patut, dan adil menurut hukum diajukan, sehingga Gugatan harus ditolak untuk seluruhnya;

13. Bahwa oleh karena itu, maka uang Tunjangan Komunikasi Intensif sebesar Rp. 64.260.000,- (enam puluh empat juta dua ratus enam puluh juta rupiah) yang diterima Tergugat dari Pemerintah Kota Batam dan yang terhadapnya sudah disetor Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah penerimaan yang sah, mengikat secara hukum, dan berharga menurut hukum yang berkeadilan, serta tidak adil menurut hukum yang berkeadilan uang Tunjangan Komunikasi Intensif yang sudah diterima Tergugat secara sah harus disetor kembali, sehingga : 1. Total uang sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) yang sempat disetor kembali oleh Tergugat sebagaimana dirinci dan diuraikan di atas demi hukum harus dinyatakan sebagai penyetoran yang tidak sah; 2. Gugatan Wanprestasi harus ditolak untuk seluruhnya karena : a. Pasal 29 A Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2007 tidak berharga / tidak mengikat secara hukum atau tidak berkekuatan hukum menurut "hukum yang berkeadilan"; b. Tidak berdasar hukum atau tidak beralasan hukum Penggugat menggugat Tergugat dengan Gugatan Perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi);

Bahwa berdasarkan satu dan lain hal yang diuraikan di atas, Tergugat memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini menjatuhkan putusan dengan amar putusan, sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi :

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

II. Dalam Pokok Perkara :

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan Replik pada tanggal 10 Agustus 2015 demikian pula Tergugat telah mengajukan Duplik pada tanggal 18 Agustus 2015;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Daftar Tunjangan Peningkatan Komunikasi Anggota DPRD Kota Batam Tahun Anggaran 2006, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Hasil Pemeriksaan BPK RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah daerah Kota Batam Tahun 2010 Nomor : 132 b/S/XVIII.TJP/07/2011 tanggal 29 Juli 2011, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Laporan Atas Kepatuhan Dalam Kerangka Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Batam Untuk Tahun Anggaran 2008 Nomor : 64 b/S/XVIII.TJP/08/2009 tanggal 18 Agustus 2009, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Rekap Pengembalian Dana Tunjangan BPOP dan TKI Tahun 2006 Anggota DPRD Kota Batam Periode 2004-2009, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 03 Maret 2015, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Formulir Penyetoran uang Pada Bank Riau tanggal 13 Juli 2009 Tentang Pengembalian Tunjangan TKI Thn 2006 An. DAMERIA NADAPDAP, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Formulir Penyetoran uang Pada Bank Riau tanggal 16 Desember 2010 Tentang Pengembalian Tunjangan TKI Th 2006 An. DAMERIA NADAPDAP, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Formulir Penyetoran uang Pada Bank Riau tanggal 21 Januari 2011 Tentang Pengembalian Tunjangan TKI Thn 2006 An. DAMERIA NADAPDAP, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Sekretariss DPRD Kota Batam Nomor : 270/175/IX/2013 tanggal 09 September 2013 Perihal Tindak Lanjut Rekomendasi Temuan BPK, yang ditujukan kepada Ir. DAMERIA NADAPDAP, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Surat Kepala Kejaksaan Negeri Batam Nomor : B-186/N.10.11/Gs.1/08/2013 tanggal 29 Agustus 2013 perihal Pemohonan Upaya pengembalian Tunjangan Komunikasi Khusus yang ditujukan kepada Sekretaris DPRD Kota Batam, diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Surat Kuasa Khusus Nomor : SKK-269/HK/VIII/2013 tanggal 10 Agustus 2013, antara H. MARZUKI, SEMSi, Jabatan Sekretaris DPRD Kota Batam selaku pemberi kuasa dan II MADE ASTITI ARDJANA, SH Jabatan Kepala kejaksaan Negeri Batam selaku penerima kuasa, diberi tanda P-11;

Halaman 25 Putusan Nomor : 123/Pdt.G/2015/PN.BTM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya kecuali bukti P-1, P-4, P-10, dan P-11, tidak dapat ditunjukkan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya telah pula mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 329 Tahun 2009 Tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam, Ditetapkan di Tanjung Pinang pada tanggal 11 Agustus 2009, diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Formulir Penyetoran uang Bank Riau Kepri tanggal 25 September 2013, diberi tanda T-2;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak telah menyampaikan kesimpulannya masing-masing untuk Tergugat pada tanggal 06 Oktober 2015 sedangkan untuk Penggugat pada tanggal 13 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan :

1. Bahwa *legal standing* Penggugat tidak jelas karena tidak pasti apakah Pengugat untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat dalam kedudukan sebagai kepala daerah Kota Batam bersama-sama dengan perangkat daerah Kota Batam atau apakah hanya dalam kedudukan sebagai Walikota Batam selaku pemimpin daerah Kota Batam;
2. Bahwa oleh karena yang terkait dengan pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana didalilkan Penggugat tidak hanya sebatas melibatkan

Halaman 26 Putusan Nomor : 123/Pdt.G/2015/PN.BTM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretaris DPRD Kota Batam, tetapi juga melibatkan pihak lain yaitu Bank Riau Kepri, Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kota Batam, instansi pajak dan pemegang / yang berkuasa atas kas negara, maka dengan tidak ditariknya pihak-pihak tersebut menyebabkan gugatan Penggugat dalam perkara menjadi kurang pihak;

3. Bahwa gugatan wanprestasi yang diajukan Penggugat tidak berdasar hukum karena tidak satupun dari dalil-dalil gugatan tersebut menguraikan apa isi perjanjian atau kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas karena selain tidak menguraikan dalil-dalil gugatannya juga antara posita gugatan demikian pula dengan petitum gugatannya saling bertentangan atau tidak bersesuaian antara satu dengan yang lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut diatas sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

- Bahwa setelah meneliti dan mempelajari materi gugatan Penggugat, ternyata Penggugat untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo* diajukan atas dasar berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yaitu adanya pengembalian uang Tunjangan Komunikasi Intensif dari Pemerintah Kota Batam yang telah diterima oleh Tergugat selaku anggota DPRD Kota Batam periode tahun 2004 - 2009, dalam kedudukan yang demikian maka Pemerintah Kota Batam untuk melakukan perbuatan hukum apabila terjadi permasalahan terhadap pengembalian uang tunjangan dimaksud haruslah diwakili atau dilakukan oleh Walikota Batam, sehingga dengan demikian Walikota Batam memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat dalam perkara ini;
- Bahwa selanjutnya terhadap eksepsi ad.2. tentang gugatan Penggugat kurang pihak, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena pengembalian uang Tunjangan Komunikasi Intensif adalah merupakan kewajiban Tergugat sebagaimana didalilkan Penggugat dalam gugatannya dan bukan kewajiban pihak atau instansi lain, maka dengan tidak ditariknya pihak atau instansi lain selain Tergugat dalam perkara ini, tidaklah menyebabkan gugatan Penggugat menjadi kurang pihak;
- Bahwa demikian pula dengan eksepsi ad.3. yang berpendapat bahwa gugatan wanprestasi yang diajukan Penggugat tidak berdasar hukum

Halaman 27 Putusan Nomor : 123/Pdt.G/2015/PN.BTM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena tidak satupun dari dalil-dalil gugatannya menguraikan apa isi perjanjian atau kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada eksepsi ad.1. diatas dalil gugatan Penggugat diajukan atas dasar berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yaitu adanya pengembalian uang Tunjangan Komunikasi Intensif dari Pemerintah Kota Batam yang telah diterima oleh Tergugat selaku anggota DPRD Kota Batam periode tahun 2004 sampai dengan tahun 2009, sehingga eksepsi tersebut menurut Majelis Hakim tidaklah beralasan;

- Bahwa sedangkan terhadap eksepsi ad.4. tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dalam menguraikan dalil-dalil gugatannya demikian pula uraian dalam kaitan antara posita dan petitum gugatannya ternyata tidak terjadi pertentangan antara satu dengan yang lainnya dimana baik dalam posita maupun petitum gugatannya pada pokoknya adalah untuk menuntut pengembalian uang Tunjangan Komunikasi Intensif yang telah diterima oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, karena eksepsi-eksepsi Tergugat tidak beralasan dan berdasar hukum maka haruslah dinyatakan ditolak;

## DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan :

- Bahwa Tergugat adalah Anggota DPRD Kota Batam periode masa jabatan tahun 2004 sampai dengan tahun 2009 yang telah menerima uang Tunjangan Komunikasi Intensif dari Pemerintah Kota Batam yang dibayarkan berdasarkan ketentuan pasal 14 D Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, terhitung sejak bulan Januari 2006 sampai dengan Desember 2006,

Halaman 28 Putusan Nomor : 123/Pdt.G/2015/PN.BTM





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jumlah Rp. 64.260.000.00. (enam puluh empat juta dua ratus enam puluh ribu rupiah);

- Bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka seluruh uang Tunjangan Komunikasi Intensif yang telah diterima oleh Pimpinan dan Anggota DPRD berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 di atas, wajib dikembalikan kepada Kas Umum Daerah Kota Batam;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 21 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007, Tergugat seharusnya sudah menyelesaikan / melunasi pengembalian dana Tunjangan Komunikasi Intensif tersebut sebelum berakhirnya masa jabatan anggota DPRD Kota Batam periode 2005 – 2009 paling lambat 31 Juli 2009;
- Bahwa sampai dengan tanggal diajukan gugatan ini Tergugat baru melunasi pengembalian dana Tunjangan Komunikasi Intensif dimaksud sejumlah Rp. 2.100.000.- (dua juta seratus ribu rupiah) sehingga masih tersisa sejumlah Rp. 62.160.000.- (enam puluh dua juta seratus enam puluh ribu rupiah) dan oleh karena dana tersebut belum dikembalikan atau dilunasi hingga waktu yang telah ditentukan maka Tergugat telah melakukan wanprestasi;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyangkal dalil-dalil Tergugat tersebut kecuali apa yang telah diakuinya secara tegas dengan mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa atas uang Tunjangan Komunikasi Intensif yang telah diterima oleh Tergugat sejumlah Rp. 64.260.000.00. (enam puluh empat juta dua ratus enam puluh ribu rupiah), Tergugat telah mengembalikan sejumlah Rp. 2.600.000.- (dua juta enam ratus ribu rupiah) dan bukan sejumlah Rp. 2.100.000.- (dua juta seratus ribu rupiah) sebagaimana didalilkan Penggugat dalam gugatannya;
- Bahwa Tergugat tidak pernah mengikatkan diri dalam suatu perjanjian tentang penyerahan kembali uang Tunjangan Komunikasi Intensif yang telah diterima oleh Tergugat sehingga tidak beralasan hukum untuk menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi;
- Bahwa uang Tunjangan Komunikasi Intensif sejumlah Rp. 64.260.000.00. (enam puluh empat juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) yang diterima Tergugat dari Pemerintah Kota Batam yang kepadanya sudah disetor

Halaman 29 Putusan Nomor : 123/Pdt.G/2015/PN.BTM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak Penghasilan adalah merupakan penerimaan yang sah, mengikat secara hukum dan berharga menurut hukum yang berkeadilan sehingga tidak adil menurut hukum apabila Tergugat harus menyetor kembali uang Tunjangan Komunikasi Intensif yang telah diterimanya tersebut dan oleh karena itu maka uang yang telah disetorkan oleh Tergugat sejumlah 2.600.000.- (dua juta enam ratus ribu rupiah) harus dinyatakan sebagai penyetoran yang tidak sah dan gugatan Penggugat haruslah ditolak untuk seluruhnya karena pasal 29 A Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tidak berharga / tidak mengikat secara hukum atau berkekuatan hukum menurut hukum yang berkeadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah disangkal oleh Tergugat, maka menjadi kewajiban bagi Penggugat sesuai dengan pasal 283 RBg untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-11 sedangkan Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, telah pula mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1, dan T-2;

Menimbang, bahwa dari jawab jinawab yang dikemukakan Penggugat dan Tergugat tersebut diatas, maka permasalahan hukum yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah:

1. Apakah benar Tergugat dalam kedudukannya sebagai anggota DPRD Kota Batam Periode masa Jabatan Tahun 2004 - 2009 telah menerima uang atau dana Tunjangan Komunikasi Intensif dari Pemerintah Kota Batam sejumlah Rp. 64.260.000.00. (enam puluh empat juta dua ratus enam puluh ribu rupiah);
2. Apakah benar Tergugat telah melakukan wanprestasi karena dari uang atau dana Tunjangan Komunikasi Intensif yang telah diterimanya tersebut Tergugat baru mengembalikan sejumlah Rp. 2.100.000.- (dua juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa bukti P-1 yang diajukan oleh Penggugat berupa Daftar Tunjangan Peningkatan Komunikasi Anggota DPRD Kota Batam Tahun Anggaran 2006 dimana bukti tersebut berkaitan dengan P-6, P-7, dan P-8 serta bukti T-2 yang diajukan oleh Tergugat masing-masing berupa Formulir Penyetoran uang pada Bank Riau, Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun bukti P-1 tidak dapat ditunjukkan aslinya dipersidangan namun karena saling

Halaman 30 Putusan Nomor : 123/Pdt.G/2015/PN.BTM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkaitan dengan bukti surat lainnya yang juga diajukan Penggugat dan uang atau dana Tunjangan Komunikasi Intensif yang didalilkan Penggugat yang telah diterima oleh Tergugat juga tidak dibantah oleh Tergugat, maka bukti P-1 tersebut dapat digunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 tersebut ternyata Tergugat sebagai Anggota DPRD Kota Batam periode 2004 - 2009, telah menerima uang atau dana Tunjangan Komunikasi Intensif dari Pemerintah Kota Batam Tahun Anggaran 2006 sejumlah Rp. 64.260.000.00. (enam puluh empat juta dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa uang atau dana Tunjangan Komunikasi Intensif yang diterima oleh Tergugat tersebut adalah pelaksanaan dari ketentuan pasal 14 D Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dimana uang yang diterima oleh Tergugat sejumlah Rp. 64.260.000.00. (enam puluh empat juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) adalah jumlah yang diterima setelah dilakukan pemotongan pajak PPH 21 sebesar 15 persen yaitu sejumlah Rp. 11.340.000.- (sebelas juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dan bukti P-3 masing-masing berupa Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Batam tahun 2010 dan Laporan Atas Kepatuhan Dalam Kerangka Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Batam Untuk Tahun Anggaran 2008, ternyata berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran, dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat daerah Serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional, maka seluruh uang Tunjangan Komunikasi Intensif yang telah diterima oleh Pimpinan dan Anggota DPRD berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 yang dimaksudkan untuk mendorong peningkatan kinerja dalam merampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat didaerah pemilihannya, haruslah dikembalikan dan disetorkan ke kas umum daerah melalui sekretaris DPRD terhitung 1 bulan sebelum berakhirnya

Halaman 31 Putusan Nomor : 123/Pdt.G/2015/PN.BTM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa bakti sebagai anggota DPRD periode 2004 – 2009 yang dapat dilakukan dengan cara sekaligus atau mengangsur setiap bulannya;

Menimbang, bahwa sebagai tindak lanjut dengan telah diterbitkannya Peraturan Pemerintah RI Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran, dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat daerah Serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional, maka Tergugat berdasarkan bukti P-6, P-7, dan P-8 yang diajukan Penggugat serta bukti T-2 yang diajukan oleh Tergugat masing-masing berupa Formulir Penyetoran uang pada Bank Riau, Tergugat telah menyetorkan angsuran pengembalian uang Tunjangan Komunikasi Intensif DPRD Periode 2004 – 2009 tahun anggaran 2006 ke kas daerah Kota Batam sejumlah Rp. 2. 600.000.- (dua juta enam ratus ribu rupiah) dengan perincian :

- Pada tanggal 13 Juli 2009 sejumlah Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah);
- Pada tanggal 16 Desember 2010 sejumlah Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah);
- Pada tanggal 21 Januari 2011 sejumlah Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah)
- Pada tanggal 25 September 2013 sejumlah Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-1 berupa Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 329 Tahun 2009 Tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam, ternyata Tergugat terhitung sebagai anggota DPRD Kota Batam periode 2004 – 2009 telah diberhentikan dengan hormat sejak ditetapkannya Surat Keputusan dimaksud yaitu pada tanggal 11 Agustus 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-9 berupa Surat Sekretariss DPRD Kota Batam Nomor : 270/175/IX/2013 tanggal 09 September 2013 Perihal Tindak Lanjut Rekomendasi Temuan BPK, yang ditujukan kepada Ir. DAMERIA NADAPDAP (Tergugat), ternyata setelah Penggugat tidak lagi menjabat sebagai anggota DPRD Kota Batam, Sekretaris DPRD Kota Batam telah mengingatkan Tergugat akan sisa Tunjangan Komunikasi Intensif yang belum dikembalikan oleh Tergugat;

Halaman 32 Putusan Nomor : 123/Pdt.G/2015/PN.BTM



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dengan Tergugat belum mengembalikan seluruh Tunjangan Komunikasi Intensif yang diterimanya dari Pemerintah Kota Batam sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan yaitu 1 bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Tergugat, maka telah terbukti Tergugat sebagai anggota DPRD Kota Batam periode 2004 – 2009 yang terikat pada Peraturan Pemerintah RI Nomor 21 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007, telah melakukan perbuatan wanprestasi karena hanya melaksanakan sebagian dari kewajibannya yaitu baru mengembalikan uang Tunjangan Komunikasi Intensif sejumlah Rp. 2.600.000.- (dua juta enam ratus ribu rupiah), sehingga dengan demikian petitum gugatan penggugat angka 4 dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 gugatan Penggugat agar menghukum Penggugat untuk mengembalikan sisa dana Tunjangan Komunikasi Intensif yang belum dilunasi sebesar Rp. 62.160.000,00.(enam puluh dua juta seratus enam puluh ribu rupiah), dan menyetorkannya ke Kas Daerah Kota Batam melalui Bank Riau Kepri, terhadap petitum tersebut karena telah terbukti bahwa Tunjangan Komunikasi Intensif yang telah dikembalikan oleh Tergugat sebagaimana telah dipertimbangkan diatas adalah sejumlah Rp. 2.600.000.- (dua juta enam ratus ribu rupiah) dan bukan sejumlah Rp. 2.100.000.- (dua juta seratus ribu rupiah) seperti yang didalilkan Penggugat, maka adalah adil dan berdasar hukum apabila besarnya pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif yang belum dilunasi oleh Tergugat didasarkan pada bukti-bukti yang ada yaitu jumlah yang diterima dikurangi jumlah yang telah dikembalikan sehingga jumlahnya adalah Rp. 64.260.000.00. - Rp. 2.600.000.- = Rp. 61.660.000.- yang harus dikembalikan Tergugat ke Kas Daerah Kota Batam dan oleh karena itu petitum gugatan Penggugat angka 5 juga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 6 agar putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorrad*) karena gugatan Penggugat dalam perkara ini tidak memenuhi persyaratan pasal 191 RBg dan SEMA No. 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) maka petitum tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa demikian pula terhadap dalil sangkalan Tergugat yang berpendapat bahwa karena uang Tunjangan Komunikasi Intensif sejumlah Rp. 64.260.000.- (enam puluh empat juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) yang diterima Tergugat dari Pemerintah Kota Batam adalah merupakan penerimaan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah sehingga pasal 29 A Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tidak berharga / tidak mengikat secara hukum atau berkekuatan hukum menurut hukum yang berkeadilan, terhadap dalil sangkalan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa karena pasal 29 A Peraturan Pemerintah RI Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak pernah dicabut atau dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka ketentuan tersebut tetap berlaku dan mengikat kepada Tergugat sebagai anggota DPRD Kota Batam periode 2004 – 2009 yang mengatur tentang pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini Majelis hakim tidak pernah meletakkan sita jaminan atas harta milik Tergugat, maka permohonan sita jaminan yang juga diajukan oleh Penggugat haruslah pula ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian ;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan Tergugat berada dipihak yang kalah, maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari R.Bg, dan Peraturan-peraturan yang berkenaan dalam perkara ini;

## M E N G A D I L I :

### Dalam Eksepsi :

Menolak eksepsi Tergugat tersebut;

### Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji / wanprestasi atas kewajiban hukumnya mengembalikan dana Tunjangan Komunikasi Intensif anggota DPRD Kota Batam sebagaimana diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007;
3. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan sisa dana Tunjangan Komunikasi Intensif yang belum dilunasi sebesar Rp. 61.660.000.- (enam puluh satu juta enam seratus enam puluh ribu rupiah), dan menyetorkannya

Halaman 34 Putusan Nomor : 123/Pdt.G/2015/PN.BTM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Kas Daerah Kota Batam melalui Bank Riau Kepri dengan Nomor Rekening 106-02-01300 atau melalui Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kota Batam;

4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 421.000.- (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Kamis, tanggal 29 Oktober 2015, oleh kami, VERA YETTI MAGDALENA, SH.MH sebagai Hakim Ketua, SYAHRAL A HARAHAH, SH dan ALFIAN, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 3 Nopember 2015 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUKARNI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam dan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

SYAHRAL A HARAHAH, SH

VERA YETTI MAGDALENA, SH.MH

ALFIAN, SH

Panitera Pengganti

SUKARNI, SH

## Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	: Rp.	30.000.-
- ATK	: Rp.	50.000.-
- Panggilan	: Rp.	320.000.-
- PNBP	: Rp.	10.000.-
- Materai	: Rp.	6.000.-
- Redaksi	: Rp.	5.000.-
Jumlah	: Rp.	421.000.-

Halaman 35 Putusan Nomor : 123/Pdt.G/2015/PN.BTM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)